



PUTUSAN

Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Pct



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja (Ibu rumah tangga), tempat tinggal di Kabupaten Pacitan, sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Kabupaten Pacitan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 0246/Pdt.G/2016/PA.Pct mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 2XX/04/IX/2009, tertanggal 14 September 2009;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0246../Pdt.G/2016./PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, 8 tahun:
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan dalam kesehariannya Tergugat malas malasan dalam bekerja kemudian pada bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang telah berlangsung selama 5 tahun 11 bulan dan tidak ada kabar beritanya;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya, akan tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain. Mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0246/Pdt.G/2016/PA.Pct tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 28 April 2016 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;-

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;-

Bahwa Tergugat tidak mengajukan tanggapan dan tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-

- a.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 14 September 2009 Nomor : 2XX/04/IX/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Pacitan bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0246../Pdt.G/2016./PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal 04 Agustus 2016 serta diberi tanda (P1) ;

b. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk nomor : 4XX/ /408.42/2016 tanggal 22 Maret 2016 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh : Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal 04 Agustus 2016 serta diberi tanda (P2) ;

c. Fotokopi Surat keterangan dari desa nomor :473-3/2XX/408.66.2017/2016. tanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Pacitan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai yang menerangkan bahwa nama TERGUGAT (Tergugat) adalah penduduk desa telah pergi selama 6 tahun 3 bulan, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanggal 04 Agustus 2016 serta diberi tanda (P3) ;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 September 2009
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pebruari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat kemudian pada bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah datang tanpa kirim kabar maupun nafkah dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama kepergian tersebut Tergugat sudah dicari namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun 3 bulan.

2. SAKSI II, umur .58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 September 2009
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah datang tanpa kirim kabar maupun nafkah dan tidak diketahui alamatnya;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0246../Pdt.G/2016./PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian tersebut Tergugat sudah dicari namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun 3 bulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Pacitan untuk mengadili perkara a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari pasal 49 ayat 2 dari undang-undang tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 9 yaitu gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2 merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3 merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, maka dinyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR, jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap sebagai wakilnya, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu karena suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 angka (2) KHI.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0246../Pdt.G/2016./PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Pebruari 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan puncaknya bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah datang tanpa kirim kabar maupun nafkah dan tidak jelas alamatnya

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan tanggapan dan tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasar azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan beralasan dan bersandar atas hukum, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan P3 serta dua orang saksi, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan tentang bukti P.1 P.2 dan P3 sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas sedang mengenai bukti saksi Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka 3 e) dan Pasal 147 HIR.
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah didukung dengan bukti surat dan dua orang saksi, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya di dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah nikah sah pada tanggal 14 September 2009 dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Pebruari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian pada bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah datang tanpa kirim kabar maupun nafkah dan tidak jelas alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh para saksi, namun tidak berhasil.

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0246../Pdt.G/2016./PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2010 hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 tahun 3 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah retak dan tidak ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin, yang itu semua merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:--

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0246../Pdt.G/2016./PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pacitan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, sehingga Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera untuk melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Jo Pasal 91A Ayat (1 dan 3) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pacitan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ,Kabupaten Pacitan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah, oleh kami H.M. SURURI, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUYADI, M.H.I

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0246../Pdt.G/2016./PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan.Drs. AHMAD RASIDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ENY ERNAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

H.M. SURURI, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

Drs. SUYADI, M.H.I

ttd

Drs. AHMAD RASIDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ENY ERNAWATI, S.H..

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 375.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);